

ABSTRAK

Oroli Murib, 2018. **KEWENANGAN POLISI DAN JAKSA DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN.**
Dibimbing oleh **Dr. Ignatius Rusyadi, S. H., MHum**, dan **Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.**

Kejahatan dan penjahat adalah masalah klasik dalam kehidupan masyarakat yang tidak pernah hilang pada sejarah umat manusia. Kejahatan selalu ada bagaikan malam dan siang, sama jaga seperti bulan dan bintang, penyakit dan kesehatan. Kenyataannya, masalah kejahatan tidak dapat dihilangkan begitu saja. Korban kejahatan tidak mengenal tempat, ruang dan bahkan waktu. Perkembangan kejahatan menimbulkan berbagai pendapat masyarakat yang menyangkut dengan kebijakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Secara yuridis tindak kejahatan penganiayaan diatur dalam Pasal 351 – 361 KUHP. Dalam hal ini polisi dan jaksa punya kewenangan untuk menangani perkara pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengkaji kewenangan polisi dan jaksa dalam proses pembuktian tindak pidana penganiayaan; Untuk mengkaji peran *visum et repetum* dalam membuktikan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Hasil dari penelitian ini ialah: proses pembuktian tindak pidana penganiayaan dimulai dari tingkatan penyelidikan, penyidikan oleh pihak kepolisian dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum serta peran *visum et repetum* adalah menjadi alat bukti sah surat yang otentik (Pasal 187 KUHAP butir C) dalam pengungkapan suatu tindak pidana

Kata Kunci: Kewenangan Polisi dan Jaksa, Pembuktian, Penganiayaan.

ABSTRACT

Oroli Murib, 2018. ***AUTHORITY OF POLICE AND PROSECUTORS IN THE PROCESS OF PROVING CRIMES OF PERSECUTION. SUPERVISED BY DR. IGNATIUS RUSYADI, S. H., MHUM, AND STEVEN Y. PAILAH, S.H., M.SC.***

Crime and criminals are classic problems in people's lives that have never been lost in the history of mankind. Crime is always there just like nights and days, just like guarding the moon and the stars, being in illness and health. In fact, the problem of crime cannot be eliminated as simple as just saying. Victims of crime will not know the place, space and even the time when all things will occur. The development of crime raises various opinions of the public regarding the policy of law enforcement by law enforcement officials. Juridical, acts of mistreatment are regulated in Articles 351 - 361 of the Criminal Code. In this case the police and prosecutors have the authority to deal with criminal cases of abuse as stipulated in the Criminal Procedure Code. The objectives to be achieved in this research are: to examine the authority of the police and prosecutors in the process of proving the crime of persecution; to examine the role of the *visum et repetum* in proving criminal acts of persecution. This research uses normative juridical method. The results of this study are: the process of proving the crime of maltreatment starts from the level of investigation, investigation by the police and prosecution by the public prosecutor and the role of post mortem is to be a valid proof of authentic letter (Article 187 KUHAP item C) in the disclosure of an act criminal.

Keywords: Police and Prosecutor's Authority, Proof, Persecution.